

SALINAN

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN INSENTIF
BAGI PENDIDIK NONAPARATUR SIPIL NEGERA PADA PENDIDIKAN ANAK
USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH,

- Menimbang : a. bahwa Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah melakukan pengalokasian anggaran untuk pemberian insentif dalam rangka memberikan perhatian khusus melalui penambahan kesejahteraan bagi pendidik nonaparatur sipil negara pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah tahun anggaran 2025;
- b. bahwa agar pemberian insentif bagi pendidik nonaparatur sipil negara pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah tahun anggaran 2025 dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel, perlu menyusun petunjuk teknis;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 70 Tahun 2024 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Pengelolaan Bantuan diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh pejabat pimpinan tinggi madya yang bertanggung jawab terhadap program dan anggaran bantuan;
- d. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan menengah tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Insentif bagi Pendidik Nonaparatur Sipil Negara pada Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2. Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 385);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1080);
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 70 Tahun 2024 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 750);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1050);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN INSENTIF BAGI PENDIDIK NONAPARATUR SIPIL NEGARA PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Sekretaris Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Bantuan Insentif bagi Pendidik Nonaparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Bantuan adalah bantuan pemerintah yang diberikan untuk menambah penghasilan di luar gaji/upah dan kesejahteraan pendidik nonaparatur sipil negara dalam melaksanakan tugasnya.
2. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
3. Pendidik Nonaparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pendidik Non-ASN adalah pendidik pada satuan pendidikan yang tidak berstatus ASN.
4. Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disingkat Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara *online*.

5. Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan yang selanjutnya disebut Dana BOSP adalah dana alokasi khusus nonfisik untuk mendukung biaya operasional nonpersonalia bagi Satuan Pendidikan.
6. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
7. Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru yang selanjutnya disebut Direktorat Jenderal adalah unit organisasi eselon I Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan, serta pendidikan profesi guru.
8. Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan yang selanjutnya disebut Puslapdik adalah unit organisasi Kementerian di bidang layanan pembiayaan pendidikan.
9. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan sub urusan pemerintahan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang Pendidikan.

Pasal 2

Petunjuk teknis penyaluran Bantuan merupakan pedoman bagi Kementerian, pemerintah daerah, penerima Bantuan, dan pihak terkait lainnya dalam melakukan penyaluran Bantuan berupa insentif kepada pendidik nonaparatur sipil negara pada tahun anggaran 2025.

Pasal 3

Petunjuk teknis penyaluran Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Jenderal ini.

Pasal 4

Peraturan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 23 Mei 2025

SEKRETARIS JENDERAL,
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH,

TTD.

SUHARTI

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Hukum
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah,



Muhammad Ravii
NIP. 197203232005011001

SALINAN
LAMPIRAN
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN INSENTIF
BAGI PENDIDIK NON APARATUR SIPIL NEGARA PADA
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN
PENDIDIKAN MENENGAH TAHUN ANGGARAN 2025

TEKNIS PENYALURAN BANTUAN INSENTIF BAGI PENDIDIK NON APARATUR
SIPIL NEGARA PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR,
DAN PENDIDIKAN MENENGAH TAHUN ANGGARAN 2025

- A. Tujuan Bantuan
Bantuan bertujuan untuk:
- menambah penghasilan di luar gaji/upah bagi pendidik Nonaparatur Sipil Negara (Non-ASN) yang belum memiliki sertifikat pendidik; dan
 - mendorong peningkatan motivasi kerja dan kesejahteraan pendidik Non-ASN yang belum memiliki sertifikat pendidik.
- B. Pemberi Bantuan
Bantuan diberikan oleh Kementerian melalui Puslapdik.
- C. Penerima Bantuan
- Bantuan diberikan kepada:
 - pendidik pada Kelompok Bermain (KB)/Tempat Penitipan Anak (TPA);
 - guru pada Taman Kanak-Kanak (TK);
 - guru pada satuan pendidikan dasar;
 - guru pada satuan pendidikan menengah; dan
 - guru pada satuan pendidikan khusus, yang berstatus Non-ASN.
 - Pendidik pada KB/TPA sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - memiliki ijazah paling rendah Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) atau bentuk lain yang sederajat;
 - bertugas pada KB/TPA di bawah pembinaan dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya;
 - terdata dalam Dapodik;
 - tidak berstatus sebagai ASN; dan
 - memiliki masa kerja paling sedikit 13 (tiga belas) tahun secara terus menerus pada bulan Januari 2025 yang dibuktikan dengan surat keputusan pengangkatan dari penyelenggara satuan pendidikan.
 - Guru sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b sampai dengan huruf e harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - belum memiliki sertifikat pendidik;
 - memiliki kualifikasi Minimal S1/D-IV;
 - memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan;
 - memenuhi beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - terdata dalam Dapodik;

- f. tidak berstatus sebagai ASN;
- g. tidak sebagai penerima bantuan sosial dari Kementerian Sosial; dan
- h. tidak bertugas pada Satuan Pendidikan Kerjasama dan Satuan Pendidikan Indonesia Luar Negeri.

D. Bentuk dan Rincian Bantuan

1. Bantuan diberikan dalam bentuk uang.
2. Uang sebagaimana dimaksud pada angka 1 diberikan dengan besaran sebagai berikut:
 - a. total sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) untuk Pendidik pada KB/TPA yang ditetapkan sebagai penerima Bantuan; dan
 - b. total sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) untuk Guru pada TK, jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan khusus yang ditetapkan sebagai penerima Bantuan.
3. Alokasi Bantuan sesuai dengan Daftar Isian Pelaksana Anggaran Puslapdik.

E. Tata Kelola Bantuan

1. Input dan/atau Pembaruan Data Pendidik Nonaparatur Sipil Negara
 - a. Pendidik Non-ASN menginput dan/atau memperbarui data Pendidik Non-ASN melalui Dapodik dan memastikan data yang diinput benar.
 - b. Data yang diinput dan/atau diperbarui terutama data mengenai satuan administrasi pangkal, beban kerja, golongan ruang, masa kerja, NUPTK, tanggal lahir, dan status kepegawaian.
 - c. Pendidik Non-ASN harus memastikan kesesuaian data yang diinput dan/atau diperbarui sebagaimana dimaksud dalam huruf b.
 - d. Kebenaran dan kesesuaian data yang telah diinput dan/atau diperbarui menjadi tanggung jawab Pendidik Non-ASN yang bersangkutan.
 - e. Penginputan dan/atau pembaruan data Pendidik Non-ASN, harus dilakukan setiap terjadinya perubahan kondisi data Pendidik Non-ASN yang bersangkutan.
 - f. Dinas Pendidikan dan Direktorat Jenderal memastikan data Pendidik Non-ASN pada Dapodik akurat dan logis sesuai dengan kondisi Pendidik Non-ASN pada tahun berjalan.
2. Sinkronisasi, Verifikasi, dan Validasi Penerima Bantuan Insentif
 - a. Sinkronisasi, Verifikasi, dan Validasi Data Pendidik Non-ASN pada KB/TPA
 - 1) Direktorat Jenderal melakukan sinkronisasi data Pendidik Non-ASN pada KB/TPA yang bersumber dari Dapodik dengan persyaratan penerima Bantuan insentif.
 - 2) Direktorat Jenderal menyampaikan hasil sinkronisasi data Pendidik Non-ASN pada KB/TPA sebagaimana dimaksud dalam angka 1) kepada Dinas Pendidikan untuk dilakukan verifikasi dan validasi.
 - 3) Dinas menyampaikan hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam angka 2) kepada Puslapdik melalui SIM Antun.
 - 4) Puslapdik melakukan verifikasi data sesuai dengan persyaratan penerima bantuan insentif.

- b. Verifikasi dan Validasi Data Guru Non ASN
 - 1) Direktorat Jenderal melakukan verifikasi data Guru Non-ASN antara Dapodik dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
 - 2) Puslapdik melakukan validasi data Guru Non-ASN hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 1) sesuai dengan persyaratan penerima bantuan insentif.
- 3. Penetapan Penerima Bantuan
 - a. Penerima bantuan insentif merupakan Pendidik Non-ASN pada KB/TPA dan Guru Non-ASN hasil Sinkronisasi, Verifikasi, dan Validasi sebagaimana dimaksud dalam angka 2.
 - b. Penerima bantuan insentif ditetapkan melalui Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Puslapdik.
 - c. Penerima bantuan insentif di informasikan melalui Info Guru dan Tenaga Kependidikan (Info GTK) dan media informasi lainnya yang disediakan Kementerian untuk Guru Non-ASN penerima bantuan insentif.

F. Tata Kelola Pencairan dan Penyaluran Bantuan

- 1. Tata Kelola Pencairan
 - a. PPK Puslapdik menerbitkan Surat Perintah Pembayaran Langsung (SPP LS).
 - b. PPK Puslapdik menyampaikan SPP LS kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) untuk diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM).
 - c. SPM disampaikan kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta III sebagai dasar penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
 - d. SP2D yang diterbitkan oleh KPPN Jakarta III disampaikan kepada bank penyalur yang telah ditunjuk oleh Puslapdik.
- 2. Tata Kelola Penyaluran
 - a. Puslapdik menyampaikan Surat Perintah Penyaluran (SPPn) kepada bank penyalur.
 - b. Bank penyalur melakukan penyaluran Bantuan secara langsung ke rekening penerima Bantuan.
 - c. Rekening penerima bantuan insentif sebagaimana dimaksud pada huruf b bagi Guru merupakan rekening baru yang dibuatkan oleh Puslapdik.
 - d. Rekening penerima bantuan insentif sebagaimana dimaksud pada huruf b bagi Pendidik KB/TPA merupakan rekening Pendidik KB/TPA.
 - e. Dalam Pendidik KB/TPA belum memiliki rekening penerima Bantuan, maka Puslapdik melakukan pembukaan rekening penerima Bantuan.
 - f. Penerima Bantuan harus melakukan aktivasi rekening apabila bantuan disalurkan ke Rekening Penerima yang telah dibuatkan oleh Puslapdik.
 - g. Aktivasi rekening sebagaimana dimaksud pada huruf g sesuai dengan ketentuan Bank dan dilakukan paling lambat 30 Januari 2026.
 - h. Penyaluran ke rekening penerima Bantuan dilakukan satu kali penyaluran sesuai dengan besaran insentif.

G. Pengembalian Dana Bantuan

1. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian penyaluran dana Bantuan akibat dari ketidaksesuaian data penerima Bantuan, maka penerima Bantuan tersebut harus melakukan pengembalian dana Bantuan.
2. Dalam hal terdapat penyaluran dana Bantuan kepada penerima Bantuan yang tidak memenuhi persyaratan penerima Bantuan, maka penerima Bantuan atau ahli waris dari penerima Bantuan tersebut melakukan pengembalian dana Bantuan.
3. Pengembalian dana Bantuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut:
 - a. menghubungi Puslapdik via telepon/email untuk meminta kode *billing* pengembalian dana;
 - b. Puslapdik membuat kode *billing* atau surat setoran melalui aplikasi Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Online (SIMPONI);
 - c. pengembalian dana Bantuan dapat dilakukan melalui pos atau bank berdasarkan kode *billing* dengan batas waktu paling lambat sesuai dengan jangka waktu yang tercantum dalam kode *billing*; dan
 - d. bukti setor pengembalian disampaikan kepada Puslapdik sehari setelah melakukan penyetoran.

H. Laporan Pertanggungjawaban Penyaluran Bantuan

1. Bank penyalur melaporkan hasil penyaluran Bantuan kepada Puslapdik.
2. Puslapdik melaporkan pelaksanaan penyaluran Bantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

I. Ketentuan Perpajakan

Bantuan dikenakan pajak penghasilan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

J. Sanksi

Penerima Bantuan yang terbukti menerima Bantuan yang tidak sesuai dengan petunjuk teknis ini dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

K. Pemantauan dan Evaluasi

1. Puslapdik melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan penyaluran Bantuan.
2. Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 antara lain:
 - a. ketepatan sasaran penerima Bantuan;
 - b. pelaksanaan penyaluran Bantuan; dan/atau
 - c. ketepatan jumlah dana Bantuan yang diterima penerima Bantuan.

L. Pengawasan

- a. Pengawasan Internal
Pengawasan Internal dilakukan oleh auditor internal Kementerian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Pengawasan Eksternal
Pengawasan eksternal dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

M. Informasi dan Pengaduan Bantuan

Informasi dan pengaduan Bantuan dapat diminta atau disampaikan kepada Unit Layanan Terpadu (ULT) Kementerian melalui alamat:

- a. telepon : call center 177
- b. surel : pengaduan@kemdikbud.go.id; dan
- c. laman : ult.kemdikbud.go.id.

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH,

TTD.

SUHARTI

Salinan sesuai dengan aslinya.

Kepala Biro Hukum

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah,



Muhammad Ravii

NIP. 197203232005011001